

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA **FAKULTAS VOKASI** UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Nomor: 100/UM.FV/F/3/2022



DENGAN

HOTEL GRAND BAYU HILL

Nomor: 003/MOU/HR/GBH/III/2022

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak, CA: Dekan

Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiya Aceh (UNMUHA), berkedudukan di Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ade Irma Siregar

: General Hotel Grand Bayu Hill, berkedudukan di Mongal, Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dekan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemuhammadiyahan (Catur Dharma Perguruan Tinggi).

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana sebagian tugas pada Hotel Grand Bayu Hill yang merupakan industri yang bergerak di bidang pariwisata dan perhotelan

di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Naskah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar semangat dan pengertian bersama bertujuan untuk saling mendukung, sesuai kemampuan masing-masing, melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Hotel Grand Bayu Hill bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA diantaranya Praktek Kerja Lapangan (PKL), Mini PKL, Job Training, Pemagangan bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA, serta memfasilitasi sarana pendukung pratikum mahasiswa, untuk meningkatkan kualitas pelaksana tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

| Paraf | |
|---------|-------|
| Pihak | Pihak |
| Pertama | Kedua |
| as' | M |

PASAL 2 JANGKA WAKTU DAN RUANG LINGKUP

 Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini disetujui dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

2. RUANG LINGKUP Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

- Melaksanakan dan memfasilitasi dalam melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Hotel Grand Bayu Hill untuk Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA;
- Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL),
 Mini PKL dan Job Training bagi Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA;
- Memfasilitasi pemagangan bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA;
- d. Mamfasilitasi sarana pendukung pratikum mahasiswa khususnya prodi D3 Perhotelan Fakultas Vokasi UNMUHA;
- Mendukung pimpinan dan karyawan Hotel Grand Bayu Hill yang memiliki keterampilan dibidangnya untuk mengajar sebagai Dosen Praktisi di Fakultas Vokasi UNMUHA;
- f. Penyelenggaraan Kuliah Umum, Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- g. Memberikan materi terkait dengan industri pariwisata khususnya perhotelan.
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butirbutir kesepakatan ini.
- Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksana tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Naskah Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 5 KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai halhal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

| Paraf | |
|---------|-------|
| Pihak | Pihak |
| Pertama | Kedua |
| al. | M |

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh

Alamat

: Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Kecamatan Lueng Bata,

Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Telp.

: 085260170647

Contact Person

: Marlina, S.Pd., M.Pd

Jabatan

: Kasubag Akademik

PIHAK KEDUA

Hotel Grand Bayu Hill

Alamat

: Mongal, Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Telp.

: 085362289390

Contact Person

: Deasky Wahyudi

Jabatan

: Human Resources Manager

PASAL 7 LAIN-LAIN

- 1. Perubahan atas Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Vokasi

Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak, CA

Universitas Muhammadiyah Aceh

PIHAK KEDUA

General Manager Hotel Grand Bayu Hill

Irma Siregar

Saksi-saksi

Kasubag Akademik Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh

Marlina, S.Pd., M.Pd

Human Resources Manager Hotel Grand Bayu Hill

Deasky Wahyudi